
Pencegahan Stunting melalui Penguatan Pemahaman Hukum Perangkat Desa

INFO PENULIS

Siswadi
Universitas Panca Bhakti
Siswadi@gmail.com

Henny Damaryanti
Universitas Panca Bhakti
HennyDamaryanti@gmail.com

Agustinus Astono
Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@upb.ac.id

Welhelmus Meligun
Universitas Panca Bhakti
Welhelmu Meligun@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148
Vol. 5, No. 2, Desember 2025
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Siswadi., H. D., Astono, A., & Meligun, W.(2025). Pencegahan Stunting melalui Penguatan Pemahaman Hukum Perangkat Desa. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 126-131.

Abstrak

Stunting merupakan persoalan struktural dalam pembangunan manusia yang mencerminkan kegagalan pemenuhan hak dasar anak dan menuntut peran aktif pemerintahan desa sebagai garda terdepan kebijakan publik. Namun, peran strategis tersebut kerap belum didukung oleh pemahaman hukum perangkat desa yang memadai, sehingga pencegahan stunting cenderung dijalankan secara administratif dan jangka pendek. Permasalahan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bagaimana penguatan pemahaman hukum perangkat desa dapat berkontribusi secara efektif dalam pencegahan stunting di Desa Re'es. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perangkat desa guna meningkatkan peran dan tanggung jawab kelembagaan desa dalam pencegahan stunting. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan identifikasi awal, refleksi bersama, edukasi hukum dialogis, serta evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum mendorong perubahan cara pandang perangkat desa, dari pendekatan teknis kesehatan menuju pemaknaan pencegahan stunting sebagai tanggung jawab hukum pemerintahan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Pemerintahan desa, Pencegahan stunting, Pengabdian kepada masyarakat, Perangkat desa

Abstract

Stunting is a structural problem in human development that reflects the failure to fulfill children's basic rights and requires the active role of village governments as the frontline of public policy. However, this strategic role is often not supported by adequate legal understanding of village officials, so that stunting prevention tends to be carried out administratively and in the short term. The issue in this Community Service is how strengthening the legal understanding of village officials can contribute effectively to the prevention of stunting in Re'es Village. This Community Service activity aims to strengthen the legal understanding of village officials in order to increase the role and responsibility of village institutions in the prevention of stunting. The method used is Participatory Action Research (PAR) through the stages of initial identification, joint reflection, dialogical legal education, and participatory evaluation. The results of the activity show that strengthening legal understanding encourages a change in the perspective of village officials, from a technical health approach to understanding stunting prevention as a sustainable legal responsibility of village administration.

Key Words: Community service, Legal awareness, Stunting prevention, Village administration, Village apparatus

A. Pendahuluan

Stunting merupakan persoalan serius dalam pembangunan manusia yang dampaknya tidak hanya sekadar ukuran tinggi badan anak (Fauziah et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang layak. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan perkembangan kognitif, penurunan daya tahan tubuh, serta keterbatasan kapasitas produktif di masa dewasa (Laily & Indarjo, 2023). Oleh karena itu, stunting tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual atau rumah tangga semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut kehadiran negara hingga pada tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.

Dalam konteks pemerintahan daerah, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan kebijakan publik. Desa bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek yang menjalankan kewenangan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan sosial dasar (Melinda Y. Tomponu et al., 2025). Perangkat desa menjadi aktor kunci dalam menerjemahkan kebijakan nasional dan daerah ke dalam praktik nyata di tingkat lokal, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. Melalui peran administratif, koordinatif, dan fasilitatif, perangkat desa berkontribusi langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan program pencegahan stunting di wilayahnya (Izzuddin & Widiyarta, 2024).

Adapun peran strategis tersebut sering kali belum diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Perangkat desa pada umumnya menjalankan program pencegahan stunting berdasarkan arahan teknis atau instruksi administratif, tanpa pemahaman yang utuh mengenai landasan hukum, ruang kewenangan desa, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap kebijakan dan tindakan (Br Bangun et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menempatkan pencegahan stunting sebagai kegiatan yang bersifat seremonial dan jangka pendek, bukan sebagai kebijakan desa yang dirancang secara sadar, terstruktur, dan berkelanjutan.

Keterbatasan pemahaman hukum tersebut juga berdampak pada kualitas tata kelola desa. Tanpa pemahaman hukum yang kuat, perangkat desa cenderung kesulitan dalam menyusun kebijakan internal desa, mengoordinasikan peran lintas sektor, serta memastikan bahwa program pencegahan stunting dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum (Lestari et al., 2025). Akibatnya, potensi desa sebagai ruang awal perlindungan hak anak belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun secara normatif desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam pembangunan kesehatan masyarakat (Arabiyah et al., 2025).

Realitas tersebut juga tercermin di Desa Re'es. Adapun Desa Re'es memiliki struktur pemerintahan desa yang aktif serta komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, dalam pelaksanaan pencegahan stunting, masih ditemukan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman hukum perangkat desa. Perangkat desa memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum pencegahan stunting, relasi kewenangan antara desa dan pemerintah di atasnya, serta implikasi hukum dari pengambilan

kebijakan di tingkat desa. Tanpa penguatan aspek ini, upaya pencegahan stunting berisiko tidak berjalan secara optimal dan kehilangan arah kebijakan.

Lebih jauh, pencegahan stunting menuntut perubahan cara pandang perangkat desa dalam melihat perannya. Pencegahan stunting tidak cukup dipahami sebagai pelaksanaan program kesehatan semata, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab hukum pemerintahan desa dalam melindungi generasi masa depan. Kesadaran hukum perangkat desa menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan, program, dan tindakan yang diambil memiliki orientasi perlindungan hak anak serta keberlanjutan pembangunan manusia (Satria et al., 2023). Tanpa kesadaran hukum tersebut, pencegahan stunting akan sulit dilepaskan dari pendekatan teknokratis yang minim keberpihakan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat pemahaman hukum perangkat desa dalam pencegahan stunting. Adapun judul kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, "**Pencegahan Stunting melalui Penguatan Pemahaman Hukum Perangkat Desa**". Rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah bagaimana penguatan pemahaman hukum perangkat desa dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya pencegahan stunting di Desa Re'es. Tujuan PKM ini adalah untuk memperkuat pemahaman hukum perangkat desa sebagai upaya meningkatkan peran dan tanggung jawab kelembagaan desa dalam pencegahan stunting di Desa Re'es.

B. Metodologi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan kesadaran hukum perangkat desa sebagai aktor kelembagaan dalam pencegahan stunting (Siswadi & Syaifuddin, 2024). Kegiatan dilaksanakan di Desa Re'es, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, dengan subjek utama perangkat desa yang dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses kegiatan. Tahapan pelaksanaan meliputi identifikasi awal untuk memetakan tingkat pemahaman hukum perangkat desa terkait pencegahan stunting, dilanjutkan dengan analisis dan refleksi bersama melalui diskusi kelompok untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan desa, kemudian edukasi hukum secara dialogis mengenai dasar hukum, kewenangan, dan tanggung jawab desa dalam pencegahan stunting, serta diakhiri dengan refleksi dan evaluasi guna memperkuat kesadaran hukum dan komitmen perangkat desa dalam mengintegrasikan pemahaman tersebut ke dalam tata kelola desa yang berkelanjutan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, diskusi, dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai perubahan pemahaman dan respons perangkat desa terhadap peran hukumnya dalam pencegahan stunting (Khafsoh & Riani, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Re'es, memperlihatkan gambaran awal bahwa perangkat desa pada umumnya telah mengenal stunting sebagai persoalan kesehatan anak, namun pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek teknis dan programatik (Rembu et al., 2025). Stunting dipersepsikan terutama sebagai urusan posyandu, kader kesehatan, atau tenaga medis, sementara dimensi hukum dan kelembagaan desa belum menjadi bagian dari cara pandang perangkat desa dalam menjalankan perannya. Pada tahap awal kegiatan, perangkat desa cenderung memaknai pencegahan stunting sebagai pelaksanaan instruksi administratif dari pemerintah di atasnya, tanpa disertai pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum, ruang kewenangan desa, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan stunting di tingkat desa berpotensi dijalankan sebagai rutinitas administratif yang bersifat jangka pendek, bukan sebagai kebijakan desa yang dirancang secara sadar dan berkelanjutan.

Seiring dengan proses diskusi dan refleksi bersama, mulai terlihat perubahan cara pandang perangkat desa dalam memaknai perannya (Rozi & Arida, 2024). Dialog yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif mendorong perangkat desa untuk merefleksikan posisi mereka sebagai aktor pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum. Perangkat desa mulai menyadari bahwa pencegahan stunting tidak dapat dilepaskan dari kebijakan desa, baik dalam aspek perencanaan pembangunan, penganggaran, maupun koordinasi lintas sektor. Kesadaran ini menumbuhkan pemahaman bahwa keberhasilan atau kegagalan pencegahan

stunting di tingkat desa tidak semata-mata ditentukan oleh sektor kesehatan, melainkan juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa yang dijalankan (Sukrianto et al., 2023).



Figure 1. Diskusi Partisipatif Bersama Aparatur Desa

Proses refleksi tersebut memperlihatkan adanya jarak yang selama ini terjadi antara norma hukum dan praktik pemerintahan desa. Secara normatif, desa memiliki kewenangan strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan perlindungan hak anak, namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya dimaknai sebagai tanggung jawab hukum yang harus dijalankan secara konsisten (Aisyah Putri Fadillah et al., 2024). Melalui kegiatan pengabdian ini, perangkat desa mulai memahami bahwa kebijakan desa, termasuk kebijakan yang bersifat pasif atau pembiaran, merupakan tindakan hukum yang memiliki implikasi terhadap perlindungan hak tumbuh kembang anak. Pemahaman ini menjadi titik penting dalam membangun kesadaran hukum perangkat desa sebagai fondasi tata kelola pencegahan stunting.

Edukasi hukum yang dilakukan secara dialogis semakin memperkuat perubahan orientasi berpikir perangkat desa. Materi mengenai dasar hukum pencegahan stunting, relasi kewenangan antara desa dan pemerintah daerah, serta tanggung jawab kelembagaan desa, mendorong perangkat desa untuk melihat pencegahan stunting sebagai bagian dari mandat hukum pemerintahan desa (Ningsih, 2024). Hukum tidak lagi dipahami sebagai sekadar aturan yang bersifat formal dan administratif, melainkan sebagai instrumen yang memberikan arah dan legitimasi bagi desa untuk bertindak secara proaktif. Dalam konteks ini, pencegahan stunting mulai diposisikan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang menuntut perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Penguatan pemahaman hukum tersebut juga membawa dampak pada dimensi etis dan moral perangkat desa dalam pengambilan kebijakan (Kuni Putri Safinah et al., 2024). Perangkat desa mulai memaknai pencegahan stunting sebagai kewajiban hukum yang sekaligus mengandung tanggung jawab moral untuk melindungi generasi masa depan. Stunting tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan angka dan laporan kesehatan, melainkan sebagai persoalan kualitas kehidupan anak dan keberlanjutan pembangunan manusia di tingkat desa. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran penting dalam membentuk orientasi kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak anak.

Lebih jauh, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum perangkat desa memiliki implikasi kelembagaan yang signifikan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, perangkat desa memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengintegrasikan pencegahan stunting ke dalam kebijakan desa yang bersifat jangka panjang. Pencegahan stunting tidak lagi bergantung pada program insidental atau siklus kegiatan tahunan, tetapi berpotensi menjadi bagian dari arah pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini

menegaskan bahwa penguatan pemahaman hukum merupakan prasyarat penting bagi efektivitas dan keberlanjutan pencegahan stunting di tingkat desa.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memperlihatkan bahwa penguatan pemahaman hukum perangkat desa berkontribusi secara nyata dalam upaya pencegahan stunting. Kontribusi tersebut tidak hanya tercermin pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan cara pandang, kesadaran hukum, dan orientasi kebijakan perangkat desa. Pencegahan stunting tidak lagi dipahami sebagai urusan sektoral kesehatan semata, melainkan sebagai tanggung jawab hukum pemerintahan desa dalam melindungi hak dan masa depan anak.



Figure 2. Diskusi Partisipatif Bersama Aparatur Desa

Lebih dalam lagi, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum perangkat desa berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan desa dalam pencegahan stunting. Pemahaman hukum yang memadai memungkinkan perangkat desa menempatkan kebijakan pencegahan stunting tidak sekadar sebagai pelaksanaan program, tetapi sebagai keputusan pemerintahan yang memiliki dasar kewenangan dan arah hukum yang jelas. Dengan legitimasi hukum tersebut, kebijakan desa memperoleh posisi yang lebih kuat dalam struktur pemerintahan desa, sehingga tidak mudah berubah akibat pergantian program atau kebijakan jangka pendek. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai fondasi yang menjaga konsistensi dan kesinambungan kebijakan pencegahan stunting di tingkat desa.

Selain itu, penguatan pemahaman hukum perangkat desa juga berimplikasi pada meningkatnya kemampuan desa dalam mengelola risiko kebijakan. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, perangkat desa berpotensi mengambil kebijakan yang bersifat reaktif atau bahkan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Melalui kegiatan pengabdian ini, perangkat desa mulai memahami bahwa setiap keputusan terkait pencegahan stunting mengandung konsekuensi hukum, baik dalam aspek penganggaran, koordinasi, maupun pertanggungjawaban publik. Kesadaran ini memperkuat posisi perangkat desa sebagai pengelola kebijakan yang lebih berhati-hati, terukur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menegaskan bahwa pencegahan stunting yang berbasis penguatan pemahaman hukum bukan hanya memperbaiki praktik kebijakan, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan desa secara struktural. Desa tidak lagi berada pada posisi pasif sebagai pelaksana kebijakan dari atas, melainkan tampil sebagai subjek pemerintahan yang mampu merumuskan, mengarahkan, dan mempertahankan kebijakan pencegahan stunting secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan pemahaman hukum perangkat desa menjadi elemen strategis dalam menjadikan desa sebagai ruang awal perlindungan hak anak dan penguatan pembangunan manusia yang berorientasi jangka panjang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Re'es, dapat disimpulkan bahwa penguatan pemahaman hukum perangkat desa berkontribusi secara efektif dalam upaya pencegahan stunting. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), perangkat desa tidak hanya mengalami peningkatan pengetahuan mengenai dasar hukum, kewenangan, dan tanggung jawab desa dalam pencegahan stunting, tetapi juga mengalami perubahan cara pandang dalam memaknai perannya sebagai aktor kelembagaan pemerintahan desa. Pencegahan stunting tidak lagi dipahami sebagai urusan teknis kesehatan semata,

melainkan sebagai tanggung jawab hukum dan kewajiban pemerintahan desa dalam melindungi hak tumbuh kembang anak.

E. Referensi

- Aisyah Putri Fadillah, Handewi Ayu Pramesti, Rival Hajronal Qudsi, & Naf'an Tarihoran. (2024). Stunting dan Ketahanan Keluarga, Desa Giripawana Kec. Mandalawangi, Pandeglang Banten. *Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial*, 1(3), 43–58. <https://doi.org/10.62383/aksisosial.v1i3.571>
- Arabiyah, S., Hazdan, M. F., Yus, T., Pratiwilayan, P. R., & Astono, A. (2025). Penyuluhan Hukum: Perlindungan Anak dari Pernikahan Dini, Perceraian, dan Stunting. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 5(1). <https://doi.org/10.63168/jpa.v5i1.330>
- Br Bangun, D. Y., Hutapea, D. J. C. D. V., Nainggolan, G. A., Nainggolan, J. A., Pasaribu, S. O., & Hadiningrum, S. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Journal of Citizen Research and Development*, 2(1), 721–729. <https://doi.org/10.57235/jcird.v2i1.4968>
- Fauziah, J., Trisnawati, K. D., Rini, K. P. S., & Putri, S. U. (2023). Stunting: Penyebab, Gejala, dan Pencegahan. *Jurnal Parenting dan Anak*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i2.220>
- Izzuddin, P. R., & Widiyarta, A. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 971–986. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.288>
- Khafsoh, N. A., & Riani, N. (2024). Implementation of Participatory Action Research (PAR) In Community Service Program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 237–253. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2034>
- Kuni Putri Safinah, Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Banyuwangi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 458–465. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3527>
- Laily, L. A., & Indarjo, S. (2023). Literature Review: Dampak Stunting terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 7(3), 354–364. <https://doi.org/10.15294/higeia.v7i3.63544>
- Lestari, R. M., Sasanti, S. D., Utamingtyas, F., & Nurfienni, A. (2025). Edukasi Pentingnya Pemahaman Hukum tentang Kesehatan Anak dalam Mencegah Stunting di Dusun Nggaron. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 5(3), 1096–1101. <https://doi.org/10.31004/abdira.v5i3.847>
- Melinda Y. Tompunu, Jeanette I. Ch. Manoppo, & Margareth R. Sapulete. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kota Manado. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 589–601. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.7467>
- Ningsih, T. R. (2024). Edukasi pencegahan stunting di Desa Sukamaju Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan. *JOURNAL OF Public Health Concerns*, 4(3), 95–101. <https://doi.org/10.56922/phc.v4i3.448>
- Rembu, Y., Pionisius Minggu, Yohanes Fritantus, Hendrikus Hironimus Botha, & Marthen Patiung. (2025). Analisis Governance Networking dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(02), 15–30. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.13391>
- Rozi, M. F., & Arida, V. (2024). Pengorganisasian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Gondang Wetan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2932–2944. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i7.1361>
- Satria, R., Yuliastini, A., Fitriani, Y., Astono, A., & Serah, Y. A. (2023). Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 97–107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>
- Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174>
- Sukrianto, A., Rusli, M., & Halwan, M. (2023). Analisis Yuridis terhadap Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. *Clavia*, 21(2), 198–212.